



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal pada Sidang Terpadu di Gedung Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxx, lahir di Tangerang, tanggal xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten, email: kecamatanxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Dengan

PEMOHON II, NIK xxx, lahir di Bandung, tanggal xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten, email: kecamatanxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Februari 2025 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di secara elektronik melalui e-court Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Tng, tanggal 06 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Tng



1. Bahwa **Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten xxx Provinsi Jawa Barat pada tanggal **xxx**, sesuai dan berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxx pada xxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus **Duda Cerai Hidup** berdasarkan Akta Cerai nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Perkara xxx dan **Pemohon II** berstatus **Janda Cerai Mati** berdasarkan **Sertifikat Medis Penyebab Kematian** yang dikeluarkan oleh dari Rumah Sakit Hermina Daan Mogot Pada tanggal xxx pernikahan dilangsungkan dengan **Wali Nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II** bernama **xxxx** dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing yang bernama: **xxx dan xxx** dengan mas kawin berupa **uang 2 (dua) Gram Cincin Emas** dibayar tunai;
3. Bahwa antara **Para Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa akad nikah perkawinan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** dilakukan secara agama Islam dan belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatat Nikah;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Para Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai **1 (satu)** orang anak yang bernama:
 - 5.1. Anak, Laki-laki, lahir di xxx;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Para Pemohon** tersebut dan selama itu pula **Para Pemohon** tetap beragama Islam;
7. Bahwa **Para Pemohon** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat oleh karena itu **Para Pemohon** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tangerang, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus segala administratif pencatatan pernikahan dan kependudukan **Para Pemohon**;

8. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menetapkan sah perkawinan **Pemohon I (Pemohon I)** dengan **Pemohon II (Pemohon I)** yang dilaksanakan pada tanggal xxx di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon I (Pemohon I)** dan **Pemohon II (Pemohon II)** untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Tangerang, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang NIK xxx yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang NIK xxxx yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Lurah xxx, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian, tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Hermina Daan Mogot, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.5);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Tng



- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan akad nikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikah adalah xxx (ayah kandung Pemohon II), sedangkan saksinya adalah xxx dan xxx, dengan mas kawin berupa 2 (dua) gram cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi permohonan Para Pemohon diajukan dalam rangka untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon;

2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan akad nikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikah adalah xxx (ayah kandung Pemohon II), sedangkan saksinya adalah xxx dan xxx, dengan mas kawin berupa uang 2 (dua) gram cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi permohonan Para Pemohon dalam rangka untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Pengesahan Nikah/*stbat* Nikah yang merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tangerang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon menuntut agar perkawinan yang dilakukan Para Pemohon tersebut disahkan, dikarenakan Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut demi kepastian hukum, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus segala administratif pencatatan pernikahan dan kependudukan Para Pemohon (sesuai ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan untuk pengurusan administrasi lain;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Para Pemohon bila ditarik kepada alasan yang dibolehkan *Istbat* Nikah adalah terbatas sebagaimana yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, namun Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas bila dilihat dari latar belakangnya secara mendalam adalah guna ketertiban bermasyarakat dan bernegara dalam perkara ini guna memenuhi persyaratan dalam mengurus segala administrasi pencatatan pernikahan dan kependudukan, maka untuk menentukan sah tidaknya pernikahan Para Pemohon harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri Pemohon, maka Hakim berpendapat Para Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan subjek hukum yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 (selengkapnya termuat dalam duduk perkara) yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bermisili di wilayah Pengadilan Agama Tangerang, maka Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri tentang status perkawinan Para Pemohon, merupakan fotokopi surat lainnya yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materiil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama, sementara lurah bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti pemulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon I dengan istrinya terdahulu telah bercerai secara resmi pada tanggal 10 November 2021, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon I untuk menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.5) berupa fotokopi sertifikat medis penyebab kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa suami terdahulu dari Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal xxx, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon II untuk menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materiil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materiil (*vide* Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Pemohon dan dua orang saksi dibawah sumpahnya bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah, dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II bernama xxx dan pernikahan tersebut juga disaksikan oleh orang banyak, namun yang bertindak sebagai saksi pernikahan adalah xxx dan xxx dengan mas kawin berupa uang 2 (dua) gram cincin emas, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan sampai sekarang Para Pemohon memeluk agama Islam dengan status pada saat menikah Pemohon I duda cerai hidup dan Pemohon II adalah janda cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang melihat secara langsung, sehingga keterangan kedua saksi tersebut bernilai pembuktian dan berkualitas, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim telah menemukan adanya fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal xxx, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup bersama sebagaimana kehidupan suami istri di tempat tinggalnya di Kp. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Tangerang Provinsi Banten, yang sampai sekarang telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama xxx, dihadiri saksi nikah masing-masing bernama xxx dan xxx, dengan mas kawin berupa uang 2 (dua) gram cincin emas;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II adalah janda cerai mati;
- Bahwa sejak melangsungkan pernikahan Para Pemohon hingga sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan, dan sampai sekarang masih menganut agama Islam;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang efektif berlakunya mulai bulan April tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas antara Para Pemohon tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut aturan tentang halangan perkawinan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة وشروطه من حولي
وشاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan dan demi ketertiban umum yang sesuai dengan maksud lahirnya suatu Undang-Undang, karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Hakim memerintahkan Para Pemohon agar mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal xxx, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Tangerang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh **Drs. Suhardi** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik, dengan dibantu oleh **Hj. Nurmalasari Josepha, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Tng



Drs. Suhardi

Panitera Pengganti

Hj. Nurmalasari Josepha, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).